



Koordinasi Multistakeholder dalam Program Bulan Sayang Ibu dan Anak di Kabupaten Tanggamus

Tuti Puji Lestari¹, Dewie Brima Atika¹, Ita Prihantika¹

¹Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Korespondensi: tutipujilestari25@gmail.com

Abstrak

Kematian ibu dan bayi merupakan permasalahan kebijakan yang kompleks. Dalam bidang kesehatan, angka kematian ibu dan kematian bayi merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan khususnya perempuan dan menjadi salah satu komponen dalam indeks pembangunan dan indeks kualitas hidup. Upaya menurunkan kematian ibu dan bayi hanya efektif jika ada peran serta semua pihak, termasuk inovasi dari pemerintah daerah. Untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi tersebut dilakukan melalui adanya program Bulan Sayang Ibu dan Anak (BSIA). Penelitian ini berupaya mengungkapkan koordinasi antar multistakeholder dalam pelaksanaan program BSIA. Koordinasi multi stakeholder dalam program BSIA di Kabupaten Tanggamus diatur dalam surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor B.193/27/08/2017 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Tanggamus.

Kata kunci: koordinasi, kesehatan anak, kesehatan ibu, kematian, multistakeholder,

Abstract

Maternal mortality and infant mortality are policy problems caused by complex things. In health, maternal mortality and infant mortality rate are one of the indicators for see especially of women health care and one of component in the development and quality of life index. In order to reduce maternal mortality and infant mortality are more effective if there is participation of all parties, Including innovation from the regional government. To improved maternal and infant health care level, the program called Mother and Child Care program (BSIA) was implemented. This study attempted to analyze and reveal the coordination of Multistakeholder in the implementation of the mother and child care program. Coordination multistakeholder in the mother and child care program (BSIA) in Tanggamus Regency is regulated in the Decree of the Regent of Tanggamus District Number: B.193/27/08/2017 Regarding the Establishment of the Cross Sector Coordination Team in the Prevention of Maternal Mortality and Infant Mortality Rates in Tanggamus Regency.

Keywords: coordination, child health, multistakeholder, mother health, mortality

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 02/05/2021

Ditelaah: 11/07/2021

Diterbitkan: 15/12/2021

KUTIPAN

Lestari, T. P., Atika, D. B., Prihantika, I., (2021).

Koordinasi

Multistakeholder dalam Program Bulan Sayang Ibu dan Anak (BSIA) di Kabupaten Tanggamus.

PESIRAH: Jurnal

Administrasi Publik, 2(2),

34-43, doi:

10.47753/pjap.v2i2.37





PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda pembangunan *global* yang memuat kesepakatan antar negara maju dan negara berkembang yang merupakan kerangka kerja bagi negara-negara di dunia untuk 15 tahun kedepan (2015-2030) yang bertujuan kesejahteraan manusia. SDGs terdiri dari 17 *goals* (tujuan) dan 169 sasaran prioritas pembangunan dimana salah satu prioritasnya yaitu dalam bidang kesehatan yang terdapat dalam poin ketiga. Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian dalam SDGs. Kesepakatan SDGs telah menetapkan target untuk mengurangi AKI hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2030 dan menurunkan AKB setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2030. Draft awal Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Republik Indonesia RPJMN Teknokratik 2020 – 2024 menyebutkan bahwa Indikator Pembangunan Kesehatan yang ditargetkan hingga 2024 meliputi beberapa hal salah satunya adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan anak. Dalam rencana strategis tersebut diharapkan AKI dapat ditekan dari target sebelumnya 305 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB dapat ditekan dari target sebelumnya 15 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 11 per 1.000 kelahiran hidup.

Di Provinsi Lampung, AKI dan AKB dinilai masih cukup tinggi kejadiannya. Pada 2014, data yang dikumpulkan dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, ada 130 kasus kematian ibu dan 127 kasus kematian bayi. Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-enam AKI dan AKB tertinggi di Provinsi Lampung tahun 2016. Tingginya angka kematian ibu dan kematian bayi tersebut tentunya masih menjadi hal yang dikhawatirkan bagi dunia kesehatan tidak hanya di Provinsi Lampung saja tetapi juga di Indonesia.

Jumlah kasus kematian ibu mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu dari 102 kasus menjadi 110 kasus. Tingginya angka kematian ibu cukup memberikan dampak negatif pada berbagai aspek. Kematian Ibu menyebabkan bayi menjadi piatu yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) akibatnya kurangnya perhatian, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu pada bayi atau anak. Maka dari itu diperlukan peningkatan pelayanan maternal dan neonatal atau pelayanan terhadap ibu dan bayi yang berkesinambungan salah satunya melalui program BSIA di fasilitas publik maupun swasta yang mana sangat membutuhkan peran serta dari lintas sektor terkait dalam upaya menjamin derajat kesehatan ibu dan bayi untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi di Kabupaten Tanggamus. BSIA adalah Suatu Gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas serta penurunan angka kematian bayi.

Payung hukum pembentukan program BSIA di Kabupaten Tanggamus tertuang dalam surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor B.193/27/08/2017 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Tanggamus Tahun 2017. *Stakeholder* yang terlibat berdasarkan keputusan tersebut dalam penelitian ini antara lain Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Tanggamus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus serta UPT Puskesmas Pasar Simpang, dan masyarakat (kader).

Melihat fakta bahwa Kabupaten Tanggamus termasuk urutan keenam kasus kematian ibu dan bayi terbanyak di provinsi lampung, perlu disadari akan pentingnya suatu penanggulangan atau penanganan serius dari pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menekan kasus kematian ibu dan bayi serta



meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi khususnya di Kabupaten Tanggamus secara efektif dan efisien. Maka dari itu perlu adanya kerjasama antara pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus sebagai organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang kesehatan di Kabupaten Tanggamus beserta instansi-instansi terkait yang masih terkait dengan persoalan pembangunan kesehatan.

Koordinasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh institusi-institusi untuk membangun sinergitas lintas sektor untuk menyelaraskan berbagai kegiatan program agar tidak terjadi kekacauan ataupun kekosongan kegiatan, sehingga terjalin kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan program ataupun tujuan organisasi. Mengingat permasalahan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang belum terselesaikan dan membutuhkan penanganan serius kemudian adanya kemungkinan ketidak-jelasan informasi antar stakeholder tersebut menjadi hal menarik bagi peneliti untuk mengkajinya dalam penelitian mengenai koordinasi *multistakeholder* dalam program BSIA di Kabupaten Tanggamus.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen

Terry dan Rue mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Zakiyudin, 2013:9). Menurut Siswandi menyebutkan bahwa manajemen diartikan sebagai pengaturan dan kerja sama unsur-unsur manusia dengan manusia dan sarana pendukung (alat-alat) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Siswandi, 2011:1). Dalam proses pengaturan dan pengarahan organisasi manajemen mempunyai beberapa fungsinya. Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol adalah sebagai berikut: (a) perencanaan (*planning*), berarti menentukan suatu cara bertindak yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya; (b) pengorganisasian (*organizing*), berarti menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dari organisasi untuk mewujudkan rencana menjadi suatu hasil; (c) pengarahan (*commanding*), berarti memberikan pengarahan kepada para bawahan dan mengusahakan mereka untuk mengerjakan pekerjaannya; (d) pengoordinasian (*coordinating*), berarti memastikan bahwa sumber daya dan aktivitas organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan; (d) pengendalian (*controlling*), berarti pemantauan rencana untuk menjamin agar dikemudikan secara tepat. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, manajemen dapat dimaknai sebagai proses mengatur atau mengarahkan anggota organisasi agar dapat bekerjasama dengan menggunakan sarana pendukung yang ada dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Koordinasi

Koordinasi adalah proses pemaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit (bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) yang terpisah pada sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien. *Coordinating* atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi (Manullang, 2001:12). Pendapat lain mendefinisikan koordinasi sebagai penyelarasan atas aktivitas secara teratur guna memberikan jumlah, waktu, dan pengarahan pelaksanaan yang tepat sehingga mengakibatkan adanya aktivitas yang selaras dan disatukan untuk tujuan tertentu (Siswanto, 2008:115). Koordinasi dapat didefinisikan sebagai proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah



ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain (Ndraha, 2003:290).

Koordinasi memiliki beberapa tipe (Setiyanto, 2017: 9). *Pertama*, koordinasi vertikal. Koordinasi vertikal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan-kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Dilakukan dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit dalam lingkungannya, Kepala Bagian (Kabag) suatu Instansi Kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) dalam lingkungannya. *Kedua*, koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal adalah tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatus) yang setingkat. Koordinasi Horizontal terbagi atas dua: (a) *interdiiplinary*, yaitu suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, menciptakan disiplin antarunit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara esktern pada unit-unit yang sama tugasnya; (b) *interrelated*, yakni koordinasi antar badan (instansi). Unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik secara intern maupun esktern yang levelnya setaraf.

Koordinasi merupakan proses menyepakati bersama secara mengikat dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan kegiatan atau unsur yang berbeda-beda agar tidak terjadi kesimpang siuran atau tumpang tindih. Sehingga, agar terhindar dari kekacauan diperlukan komunikasi yang tepat untuk menciptakan koordinasi serta kerja sama yang terarah demi mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Tanpa koordinasi, para individu dan bagian-bagian akan kehilangan pandangan tentang peran mereka di dalam organisasi yang bersangkutan. Maka, kunci dari koordinasi yang efektif adalah dengan adanya komunikasi, dengan pengkomunikasian yang tepat maka akan dipastikan individu atau bagian-bagian itu mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima.

Multistakeholder

Multistakeholder atau sering disebut dengan pemangku kepentingan dalam suatu aktivitas organisasi atau institusi manapun memiliki pengaruh yang penting bagi keberlangsungannya organisasi atau institusi itu sendiri. *Stakeholder* merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari dua buah kata, stake dan holder. Secara umum, kata *stakeholder* dapat diterjemahkan dengan pemangku kepentingan. *Stakeholder* dapat didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang memiliki satu atau lebih kepentingan yang berbeda. *Stakeholder* dapat diartikan juga sebagai setiap orang atau sekelompok orang yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktik atau tujuan (Aulia, 2016). Sedangkan multi *stakeholder* adalah sekelompok orang atau individu yang berpengaruh, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pencapaian tujuan organisasi. Pendapat lain tentang stakeholder adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif maupun negatif.

Program BSIA

Program dapat diartikan menjadi dua istilah yaitu program arti khusus dan program arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. Program sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali akan tetapi berkesinambungan. Artinya sebuah program dengan berbagai macam kegiatannya harus diimplementasikan secara *continue* dengan baik dan bijak oleh para pihak yang terkait sebagai implementor guna memperoleh *out come* (hasil/dampak) bagi masyarakat penggunaanya dalam memecah persoalan publik (Aulia, 2016).



Sementara itu, terdapat beberapa hal dalam kaitannya koordinasi dengan pembangunan lintas sektoral termasuk salah satunya dalam pelaksanaan program-program oleh instansi pemerintah, yaitu: (a) perlu ditentukan secara jelas siapa atau badan/lembaga mana yang secara fungsional disertai wewenang mengkoordinasikan program di dalam suatu sektor atau antar sektor; (b) perlu diperhatikan penyusunan program pelaksanaan yang jelas dan baik, dengan ini diharapkan kejelasan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan masing-masing badan/lembaga yang berhubungan; (c) dalam program pelaksanaan itu, dasar prinsip fungsional perlu dituangkan dalam rangkaian prosedur yang serasi, jelas dan ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam hubungan pelaksanaan program tersebut; dan (d) perlu dikembangkan hubungan kerja yang lebih baik antara lain dalam bentuk kerjasama atau suatu panitia kerjasama dengan tanggung jawab koordinasi yang jelas (Syamsi, 1994).

Program BSIA adalah gerakan yang dilaksanakan masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah, swasta serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya penurunan angka kematian ibu karena hamil, melahirkan dan nifas serta penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Tanggamus. Kelompok sasaran dari program BSIA ini adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi di Kabupaten Tanggamus. Tingginya AKI dan AKB di Indonesia memberikan dampak negati pada berbagai aspek. Kematian Ibu menyebabkan bayi menjadi piatu yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia akibatnya kurangnya perhatian, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu.

Program BSIA dilaksanakan serentak pada 10 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017 dalam bentuk Gebyar Pelayanan BSIA Kabupaten Tanggamus. Pencanaan BSIA tingkat Kabupaten Tanggamus dilaksanakan di UPT. Puskesmas Rawat Inap Margoyoso, Kecamatan Sumber Rejo, Gisting Kabupaten Tanggamus dan dilaksanakan pada setiap 23 Puskesmas dan jaringannya dengan metode pelaksanaan pelayanan BSIA di puskesmas dan di setiap desa sesuai dengan jadwal Posyandu.

Pembentukan program BSIA Kabupaten Tanggamus tertuang dalam surat: (a) Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor: B.193/27/08/2017 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Tanggamus Tahun 2017; (b) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/2722/27/2017 Tentang Petunjuk Teknis Sinergisitas Lintas Sektor dalam Penanggulangan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Tanggamus, dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Nomor: 800/2948/27/2017 Tentang Kebijakan dan Panduan Teknis Kegiatan BSIA Kabupaten Tanggamus Tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh analisa dan mengungkapkan koordinasi antar multistakeholder dalam Program BSIA di Kabupaten Tanggamus. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak, dokumentasi, dan beberapa sumber yang berasal dari internet. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana keefektifan koordinasi multistakeholder dalam program BSIA di Kabupaten Tanggamus menggunakan tujuh indikator: (a) informasi, komunikasi, dan teknologi informasi; (b) kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi built-in (memasukkan koordinasi) dalam setiap job atau task; (c) kompetensi partisipan,



kalender pemerintah; (d) kesepakatan dan komitmen; (e) penetapan kesepakatan; (f) insentif koordinasi, dan (g) umpan balik (Ndraha, 2003:297).

Informan penelitian ini adalah aktor-aktor yang terlibat dalam koordinasi multistakeholder dalam Program BSIA di Kabupaten Tanggamus, antara lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, dan UPT Puskesmas Pasar Simpang Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus serta pihak organisasi kemasyarakatan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Tanggamus dan masyarakat (kader).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program BSIA merupakan salah satu program unggulan yang di canangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2017. Adapun program tersebut dibentuk dengan target utama untuk menurunkan AKI dan AKB yang masih marak di Kabupaten Tanggamus. Atas dasar tersebut maka penanggulangan atau upaya dalam menurunkan AKI dan AKB tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pihak terkait melainkan membutuhkan adanya kerjasama serta koordinasi yang efektif demi memecah persoalan bersama. Dalam rangka mendukung keberhasilan program Program BSIA untuk menurunkan AKI dan AKB, diterbitkan surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor: B.193/27/08/2017 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Tanggamus Tahun 2017.

Fenomena koordinasi *multistakeholder* dalam program BSIA di Kabupaten Tanggamus diuraikan sebagai berikut: *pertama*, indikator informasi, komunikasi, dan teknologi informasi. Informasi, komunikasi dan teknologi informasi merupakan hal yang utama dalam melangsungkan proses koordinasi. Melalui adanya komunikasi yang terjalin dengan baik dapat memperlancar pencapaian tujuan koordinasi karena adanya hubungan antar individu atau instansi. Teknologi merupakan sarana pendukung yang cukup penting untuk memperlancar komunikasi dalam penyebaran atau penyampaian informasi komunikasi dapat dilakukan dalam bentuk komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal merupakan hubungan yang terlegitimasi secara absah melalui keputusan atau surat keputusan yang diciptakan dengan keahlian pencetusnya dan pengkoordinasian secara keras dan kaku. Misalnya seperti rapat bulanan. Sedangkan komunikasi yang bersifat informal yaitu komunikasi yang berhubungan langsung tanpa memperdulikan waktu, artinya komunikasi dapat dilakukan secara lisan ataupun lewat telepon yang bisa dilakukan dimana saja misalnya pertemuan antar pejabat/pegawai Dinas diluar jam kerja baik di kantor ataupun tempat lain.

Komunikasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, dan UPT Puskesmas Pasar Simpang Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus serta pihak organisasi kemasyarakatan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Tanggamus dan masyarakat dilakukan secara formal dan informal.

Pemberian informasi secara formal mengenai setiap aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan BSIA dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat dinas resmi dan adanya pertemuan internal dan eksternal yang dilakukan untuk mensosialisasikan dan membahas perencanaan kegiatan BSIA. Sedangkan bentuk komunikasi informalnya yaitu dengan pemberitahuan terlebih dahulu melalui *whatsapp group* atau pesan pengkoordinasian yang dilakukan lewat telepon untuk lebih menegaskan jika akan berkoordinasi terkait kegiatan program BSIA dengan para pemangku kepentingan (*multistakeholder*) yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan yang dilakukan untuk membicarakan setiap bentuk pelaksanaan kegiatan dalam program BSIA.



Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti serta didukung dengan dokumentasi dapat diketahui bahwa komunikasi yang terjalin antar *multistakeholder* yaitu pihak pemerintah yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, dan UPT Puskesmas Pasar Simpang Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus serta pihak organisasi kemasyarakatan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Tanggamus dan masyarakat (kader) dalam program BSIA sudah berjalan namun belum optimal atau belum intens. Hal ini karena koordinasi yang dilakukan hanya bersifat temporer saja. Artinya komunikasi akan koordinasi baru akan dilaksanakan jika ingin mengadakan kembali kegiatan BSIA saja hal ini dilakukan karena kegiatan dalam program BSIA ini merupakan program yang berkelanjutan dilakukan mengikuti jadwal pelayanan posyandu di puskesmas karena kegiatan pelaksanaan program BSIA tidak jauh berbeda dengan pelayanan posyandu yang puskesmas lakukan. Tahun 2020 kegiatan terpadu program BSIA hanya dilakukan dua kali dalam setahun saja.

Kedua, kesadaran pentingnya koordinasi. Pemahaman dan persamaan persepsi dalam pelaksanaan koordinasi menjadi penting dalam upaya kesadaran akan pentingnya koordinasi antar pihak (*multistakeholder*). Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut indikator kesadaran pentingnya berkoordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, dan UPT Puskesmas Pasar Simpang Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus serta pihak organisasi kemasyarakatan yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Tanggamus dan masyarakat (kader) dalam program BSIA belum cukup baik, hal ini terlihat dari pemahaman dan pengetahuan akan koordinasi yang dimiliki masing-masing pihak masih kurang yang ditandai dengan belum adanya rapat atau pertemuan koordinasi yang belum terjadwal atau belum diatur secara rutin untuk dilakukan, pertemuan itu dilakukan hanya jika akan diadakan kegiatan BSIA saja. Akibatnya komunikasi antar aktor menjadi kurang intens dalam rangka berkoordinasi dalam program BSIA.

Ketiga, kompetensi partisipasi. Kompetensi partisipan dalam koordinasi merupakan upaya untuk melibatkan partisipan atau aktor-aktor yang memiliki wewenang atau yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing-masing aktor. Koordinasi merupakan "*centripetal force*" atau kekuatan memusat di dalam administrasi (Pfillner dan Presthus dalam Sugandha, 1998). Oleh karena itu di dalam segala kegiatan yang mengikutsertakan beberapa unit kerja, beberapa pejabat, ataupun beberapa instansi sekaligus, maka koordinasi sangat diperlukan. Koordinasi akan sungguh diperlukan bilamana setiap instansi ingin mencapai produktivitas yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa kapasitas partisipan yang terlibat dalam program BSIA dalam rangka penanggulangan AKI dan AKB antar *multistakeholder* yakni Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanggamus, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang Kabupaten Tanggamus, Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pasar Simpang, Kecamatan, masyarakat (kader) sudah baik. Hal ini sesuai dengan keputusan bupati Kabupaten Tanggamus Nomor B.193/27/08/2017. Artinya, partisipan yang terlibat secara langsung telah diatur peran, tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku selain itu aktor-aktor tersebut di atas memiliki wewenangnya dalam mengambil keputusan.

Namun, jika dilihat dari aspek kalender pemerintah yang ditandai dengan adanya rapat terjadwal belum berjalan baik karena rapat koordinasi baru akan dilaksanakan jika akan ada kegiatan dari program BSIA. Jika mengingat partisipan yang terlibat seharusnya mereka lebih sadar untuk meningkatkan intensitas rapat koordinasi bersama *multistakeholder* lainnya karena fokus dari program BSIA adalah penurunan kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tanggamus yang mana menjadi permasalahan



bersama yang harus ditanggulangi secara bersama-sama demi kemajuan pembangunan kesehatan bersama yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Keempat, kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan merupakan hasil dari bentuk kerjasama, yang mana kerjasama adalah perwujudan dari koordinasi. Jadi, koordinasi dapat dikatakan suatu proses untuk pembentukan kesepakatan bersama secara mengikat dari berbagai kegiatan atau unsur pemerintahan yang berbeda-beda, sehingga semua kegiatan itu dapat terarah pada tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati bersama. Kesepakatan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan instansi lainnya dalam Program BSIA dalam rangka penanggulangan kematian ibu dan kematian bayi sudah tertuang dalam Keputusan Bupati Kabupaten Tanggamus Nomor: B.193/27/08/2017 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanggamus serta ada juga *term of reference* atau kerangka kerja acuan. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak pemangku kepentingan tersebut bersifat tertulis dalam sebuah peraturan yang berupa surat keputusan yang di sahkan oleh wakil bupati Kabupaten Tanggamus, dari peraturan tersebut para pihak yang terkait diharapkan dapat mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan komitmen dari masing-masing pihak yang berkepentingan tercermin dari setiap sikap, langkah dan tindakan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan kegiatan Program BSIA.

Kelima, penetapan kesepakatan. Penetapan kesepakatan merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan serta menyadari akan tugas dan fungsinya atau wewenangnya didalam suatu instansi. Penetapan kesepakatan merupakan indikator yang masih terkait dengan indikator sebelumnya yaitu kesepakatan dan komitmen yang mana dari sikap, tindakan dan langkah dari para *multistakeholder* dalam koordinasi dalam program BSIA yang memiliki hubungan kerja perlu dilakukan penetapan kesepakatan dari masing-masing pihak pemangku kepentingan untuk mengikuti prosedur kerja berdasarkan surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: B.193/27/08/2017 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Lintas Sektor Dalam Penanggulangan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi Kabupaten Tanggamus agar tercipta koordinasi yang efektif dalam mensukseskan program BSIA dalam rangka penurunan kasus kematian ibu dan kematian bayi di Kabupaten Tanggamus. Penetapan kesepakatan dalam koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus dengan instansi lainnya ditetapkan dalam keluarnya surat keputusan bupati Kabupaten Tanggamus Nomor: B.193/27/08/2017 Tentang Penetapan Tim Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanggamus.

Keenam, insentif koordinasi. Insentif koordinasi dalam hal ini merupakan ada atau tidaknya pemberlakuan sanksi dan pemberian penghargaan bagi para *stakeholder* yang terkait. tindakan disiplin merupakan tindakan yang mempunyai nilai sanksi, sehingga apabila ditemukan kesalahan maka akan diterapkan tindakan disiplin yang dapat berupa sosialisasi atau pembinaan maupun penerapan sanksi. Namun apabila pihak yang terlibat koordinasi melaksanakan kegiatan yang telah dikoordinasikan dengan baik dan benar maka akan diberikan *reward* sebagai ungkapan terimakasih atas terlaksananya atau suksesnya kegiatan program BSIA. Dapat diketahui bahwa insentif koordinasi *multistakeholder* dalam program BSIA di Kabupaten Tanggamus belum berjalan baik. Hal ini karena mengingat bentuk atau tipe koordinasi yang terjalin antar instansi lainnya yaitu koordinasi *horizontal interrelated* yang mana merupakan koordinasi antar badan (instansi) unit-unit yang fungsinya berbeda namun saling bergantung yang berarti levelnya setaraf, artinya bahwa seorang koordinator atau ketua tim sekalipun tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya yang setingkat atau setara.

Ketujuh, umpan balik. *Feedback* adalah sebagai masukan balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya. *feedback* yang diperoleh pihak *leading sector* yaitu Dinas Kesehatan termuat dalam setiap pertemuan atau rapat evaluasi yang diadakan tiga bulan sekali maupun laporan-laporan harian, mingguan atau laporan kegiatan dari program BSIA. Laporan-laporan yang diterima oleh Dinas Kesehatan selaku



leading sector untuk dapat ditinjau kembali atau sebagai bahan koreksi apa yang harus dilakukan untuk kemudian hari. Selain itu, *feedback* dari para pemangku kepentingan dapat diterima melalui rapat-rapat atau pertemuan evaluasi yang diadakan oleh Dinas Kesehatan kegiatan tersebut juga untuk menjangkau pendapat maupun rekomendasi dari instansi lainnya untuk pengembangan program selanjutnya. Dalam hal ini keterbukaan sangat penting dalam memberi kritik dan saran dari pihak-pihak yang berkoordinasi supaya persoalan yang ada dapat dibicarakan dengan seksama dan mencari solusi dari masalah yang timbul.

KESIMPULAN

Koordinasi *multistakeholder* dalam program BSIA Kabupaten Tanggamus telah berjalan namun belum optimal. Selain itu, kesadaran akan pentingnya koordinasi dalam program BSIA masih kurang. Akibatnya, komunikasi antar aktor menjadi kurang intens dalam rangka koordinasi program BSIA. Peneliti merekomendasikan agar para aktor yang terlibat untuk lebih aktif dan kooperatif lagi dalam berkomunikasi dengan instansi-instansi lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan berkoordinasi. Jadwal rapat atau forum koordinasi disusun dan dibuat secara lebih teratur lagi untuk meningkatkan intensitas koordinasi. Perlu adanya sistem *reward* dan *punishment* serta peningkatan pengawasan dari pihak yang berwenang agar tujuan akhir koordinasi dapat terwujud.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak menerima dana dari siapapun untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh informan di Kabupaten Tanggamus yang sudah bersedia diwawancarai di sela-sela pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Zakiyudin, A. (2013). *Teori dan Praktik Manajemen: Sebuah Konsep Yang Aplikatif Disertai Profil Wirausaha Sukses*. Mitra Wacana Media.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Siswandi. (2011). *Aplikasi Manajemen Perusahaan: Analisis Kasus Dan Pemecahannya*. Mitra Wacana Media.
- Stoner, J., dan Freeman, E. (1992). *Manajemen*. Intermedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsi, I. (1994). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Rineka Cipta.
- Torang, S. (2014). *Organisasi dan Manajemen*. Alfabeta.
- Jorebe, F. (2014).. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 2(1), 30-40
- Aulia, G. (2016). Partisipasi Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Adiwiyata di SMP Negeri 4 Bojonegoro. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4(3), 30-42
- Rosyida, I., & Nasdian, F. T. (2011). Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 5(1), 51-70, doi: <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5832>
- Setiyanto, W. A. N. (2017). *Joined-Up Government (Studi Tentang Koordinasi Horizontal Antar Instansi Terkait Upaya Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sidoarjo)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Susanti, Y. (2016). *Kemitraan Antar Stakeholder Dalam Menyukkseskan Program Genrasi Berencana Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Setiawan, G. B. (2017). *Koordinasi Antara Pemerintah Daerah Dengan Non Governmental Organization Dalam Program Bank Sampah Di Kelurahan Panjang Selatan Kota Bandarlampung*. Skripsi. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Munawaroh, K. (2016). *Koordinasi Multi Stakeholder Dalam Proses Rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur (Studi Tentang Koordinasi Multi Stakeholder di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)*. Skripsi. Bandarlampung: Universitas Lampung.